

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**( MAGANG )**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pres. K. H. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733  
Website : [dpm-ptsp.jombangkab.go.id](http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id)

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG




**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2023

**TENTANG** : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Nomor</b> : 188/ /415.35/2023
		<b>Revisi</b> : 01
		<b>Tanggal</b> : 27 Juni 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG)	<b>Halaman</b> : 1 dari 3

### PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan oleh	AGUS NURBADE E.W.,ST., Msi.	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi		26 - 6 - 2023
Diperiksa oleh	JOKO TRIYONO, SE	Sekretaris DPMPPTSP Kabupaten Jombang		26 - 6 - 2023
Disahkan oleh	Dra. WOR WINDARI, Msi.	Kepala Dinas DPMPPTSP Kabupaten Jombang		27 - 6 - 2023

### STATUS REVISI



No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Mekanisme SOP Surat Izin Praktik Kerja Lapangan (Magang) dari On line ke TTE Elektronik	Kepala Dinas DPMPPTSP Kabupaten Jombang	
02		Prosedur dan Waktu SOP Surat Izin Praktik Kerja Lapangan (Magang) dari On line ke TTE Elektronik		

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2023

**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

	Nomor	: 188/ 85 /415.35/2023
	Revisi	: 01
	Tanggal	: 27 Juni 2023
	Halaman	: 2 dari 3
	Disahkan Oleh :	 Dra. WOR WINDARI, Msi. 19731204 199202 2 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	Nama SOP	: SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG)

DASAR HUKUM
1. Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik; 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
KETERKAITAN
PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Minimal SMU/ Sederajat; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahami alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Perangkat komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format Laporan 4. Lemari Arsip
PENCATATAN DAN PENDATAAN

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2023

**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## IDENTIFIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG)	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <a href="https://perizinan.jombangkab.go.id">https://perizinan.jombangkab.go.id</a> atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;	Email Pemohon	-	User akun dan Password	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan ;	1. Email Pemohon yang Aktif; 2. Foto copy KTP / KTM; 3. Proposal Penelitian; 4. Surat Tugas Untuk Lembaga 5. Surat Rekomendasi dari Bangkesbangpol Jawa Timur untuk kegiatan KKN /	-		

1	2	3	4	5	6	7
			penelitian lembaga / instansi dari luar Kabupaten Jombang; 6. Surat pengantar dari Universitas / lembaga (Kepada : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu); 7. Surat kuasa bagi pemohon yang tidak bisa mengurus sendiri; 8. Tanda bukti persetujuan dari tempat lokasi penelitian / magang / KKN; 9. Surat Permohonan.			
		3. Petugas Dinas Bangkesbangpol akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid" ;	Dokumen permohonan izin	1 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
		4. Petugas Validator Dinas Bangkesbangpol memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Bangkesbangpol ;	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	1 Hari	draf Surat rekomendasi	

1	2	3	4	5	6	7
		5. Kepala Dinas Bangkesbangpol menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);	draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat rekomendasi	
		6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;	Surat rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi	
		7. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin ;	SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
		8. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin ;	SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
		9. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri;	SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	



1	2	3	4	5	6	7
		10. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi “Permohonan sudah disetujui”, Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.	SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
			<b>Waktu Total :</b>		<b>6 Hari (<i>hari kerja</i>)</b>	

**LAMPIRAN II** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG








**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2023

**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN SURAT IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	KESBANGPOL	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA	
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <a href="https://perizinan.jombangkab.go.id">https://perizinan.jombangkab.go.id</a> atau melalui Handphone dengan download aplikasi Sirindunona di <i>Play Store</i> ;								Email Pemohon	-	User akun dan Password	Biaya Gratis
2	Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;								Syarat permohonan izin	-	Dokumen permohonan izin	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	KESBANGPOL	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Petugas Dinas Bangkesbangpol akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";							Dokumen permohonan izin	1 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
4	Petugas Validator Dinas Bangkesbangpol memeriksa kevalidan data dan Draf SK rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Bangkesbangpol;							Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	1 Hari	draf Surat rekomendasi	
5	Kepala Dinas Bangkesbangpol menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);							Draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat Rekomendasi	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	KESBANGPOL	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA	
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;							Surat Rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi		
8	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;								SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
9	Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;								SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
11	Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;								SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
12	Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.								SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin diterima Pemohon	
<b>WAKTU TOTAL :</b>		<b>6 Hari Kerja</b>										

